

**AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL  
NOMOR: 912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG KEDUDUKAN  
KETERANGAN SAKSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DEO RIANDY  
NIM. 135010100111116**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR:  
912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SETELAH  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010

DEO RIANDY  
NIM: 135010100111116

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal: 6 Juni 2018  
Dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, SH.,MH  
NIP. 195502121985031003

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19750316 1998022 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 196208051988021001

Dr. Yulianti, S.H., M.H  
NIP. 196607101992032003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 Juni 2018

Yang menyatakan,

Deo Riandy

135010100111116



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat, kesabaran, dan perjuangan. Penulisan yang berjudul **Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang sangat berharga dan rasa syukur yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yulianti, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Lucky Endarwati, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk dan arahan yang disampaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ismail Novianto SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk dan arahan yang disampaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa serta motivasi kepada saya.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 17 Juni 2018

..

Penulis

## RINGKASAN

DEO RIANDY, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Mei 2018, **“AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR: 912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010”**. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Dr. Ismail Novianto, SH., M.H

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah akibat hukum dalam putusan pengadilan negeri bangil nomor: 912/pid/b/2011/pn.bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi nomor: 65/puu-viii/2010. Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan saksi, yang sebelumnya saksi merupakan orang yang melihat mendengar dan mengalami sendiri kejadian yang dialami oleh korban, namun setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor: 65/puu-viii/2010 tentang kesaksian saksi, maka pengertian saksi diperluas menjadi orang yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut sepanjang orang itu dapat memberikan kesaksian yang relevan dengan kejadian yang telah dialami oleh korban. Dampak dari putusan MK terhadap Putusan Pn Bangil dapat berpengaruh bagi hakim dalam memutus perkara dan menentukan vonis bagi terdakwa.

Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010?

Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membaca perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal yang relevan dengan pokok bahasan yang Penulis teliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sesuai dengan bunyi

Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 27.

Setelah adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, dampak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl terkait dengan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada didalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Sehingga dalam perkara di PN Bangil ayah korban yang menjadi saksi yang hubungan deratnya adalah garis keturunan keatas dan saudara korban yang mempunyai hubungan karena perkawinan dengan korban dapat menjadi saksi karena kesaksian yang diberikan oleh kedua orang tersebut relevan dengan kejadian yang dialami oleh korban, oleh karena ini hakim dapat mempertimbangkan tentang saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami kejadian yang dialami korban sendiri.

### **SUMMARY**

DEO RIANDY, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, May 2018, "IMPACT LAW IN DECREE OF BANGIL STATE COURT OF BANGIL NUMBER: 912 / PID / B / 2011 / PN.BGL REGARDING DIFFICULTIES OF WITNESSES AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER: 65 / PUU-VIII / 2010", Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Dr. Ismail Novianto., S.H., M.H.

In the writing of the thesis that the author discussed is the legal guidance in the decision of the District Court No. 912 / pid / b / 2011 / pn.bgl regarding the position of witness testimony after the verdict of the Constitutional Court number: 65 / puu-viii / 2010. This research is based on the verdict issued by the Constitutional Court related to the witness, who was previously the witness who was seen hearing and experiencing the incident experienced by the victim, but after the verdict of the Constitutional Court number: 65 / puu-viii / 2010 about witness testimony , then the definition of the witness is extended to the person who does not see, hear and experience the incident as long as the person can give testimony relevant to the incident that has been experienced by the victim. The impact of the Constitutional Court's decision on Pn Bangil's Decision may affect the judge in deciding cases and determining the verdict for the defendant.


Based on this matter, this thesis raises the formulation of the problem: 1. law firm in the Decision of Bangil District Court Number: 912 / Pid / B / 2011 / Pn.Bgl regarding the position of witness testimony after the decision of the Constitutional Court Number: 65 / PUU-VIII / 2010?

The problem is the authors review using normative juridical research methods, by using normativ law approach. The primary data collection technique is done by reading the participants, in the case of the official or in the case of the developers and the secondary data collection techniques obtained through the books, which are relevant to the subject matter of the author thoroughly.

The result of the research can be concluded that Before the Constitutional Court Decision Number 65 / PUU-VIII / 2010, According to the KUHAP salary of ordinary who gives the importance of the investigation of the prosecutor, the prosecutor, and the per- sary of the owner of the case own self, i alone. Something with the sound of Pasal 1 number 26 KUHAP. Therefore the effect of salary is in fact it is evidence in the case of the stability that has the effect of owning the occasion of the self-owning event, in itself, and by its with mention of the knowledge it a place in the clause Act number 1 27.

Following the decision of Decision Regarding Constitution No. 65 / PUU-VIII / 2010, the impact on the Decision of the State Owner of Bangil No. 912 / Pid / B / 2011 / PN.Bgl associated with the importance of salary and the incentives of the merits in the KUHTAP may have been made possible in the case of those who may not see, hear, or emit a certain number of events

which are related to the relevance of the events at a glance and in order to make an appetite of those pengetahuan. So in the case of PN Bangil the father of the victim who witnesses the rapport is the upward line and the victim's brother who has a relationship with the victim can be a witness because the testimonies given by both persons are relevant to the incident experienced by the victim, because of this the judge may consider the witness who does not see, hear and experience the incident that the victim experienced himself.



## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan.....	v
<i>Summary</i> .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10

2. Manfaat Praktis .....	11
E. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana .....	17
1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	17
2. Asas – Asas Hukum Acara Pidana .....	21
C. Alat – Alat Bukti Dalam KUHP .....	22
1. Pengertian Alat Bukti Keterangan Saksi .....	22
a. Saksi .....	26
b. Kesaksian .....	26
c. Orang Yang Tidak Dapat Didengar Sebagai Saksi ..	27
d. Saksi Yang Dapat Memberikan Keterangan Tapi Tidak Disumpah .....	27
e. Jenis-Jenis Saksi .....	28
f. Sanksi Terhadap Saksi .....	28
2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi .....	30
3. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi .....	33
D. Teori Pembuktian Dalam KUHAP .....	37
1. Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana .....	37
2. Masalah Pembuktian dalam KUHAP .....	38
3. Macam Macam Teori Pembuktian Dalam KUHAP ....	38
a. Berdasarkan Undang Undang Secara Positif ( <i>Positief Wetterlijk Bewijs Theorie</i> ) .....	43
b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hukum Saja ( <i>Conviction Intime</i> ) .....	44
c. Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Negativ ( <i>Negatief Wetterlijk Bewijs Theorie</i> ) .....	44
E. Kajian Umum Tentang Putusan Pengadilan .....	58
1. Pengertian Putusan Hakim .....	58
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Pendekatan Penelitian .....	63
C. Jenis Bahan Hukum .....	64
1. Bahan Hukum Primer .....	64
2. Bahan Hukum Sekunder .....	65
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	65

E. Analisa Bahan Hukum .....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.....	67
1. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 .....	67
A. Posisi Kasus .....	67
B. Dasar Pertimbangan Hakim .....	74
C. Amar Putusan .....	83
2. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl .....	102
A. Posisi Kasus .....	102
B. Dasar Pertimbangan Hakim .....	105
C. Amar Putusan .....	107
3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/ B/2011/PN.Bgl .....	113
A. Akibat Hukum Pemeriksaan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi .....	113
B. Dampak Pemeriksaan Saksi Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 KUHAP Terhadap Perkara Pidana .....	116
C. Dampak Pemeriksaan Saksi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil .....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR : 65/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Bangil NOMOR :912/PID/B/2011/PN.BGL



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut ditegaskan dalam konstitusinya yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Indonesia merupakan negara hukum”, oleh karenanya segala hal yang ada di negara ini diatur oleh hukum tak terkecuali dalam kehidupan sehari-hari.

Dasar keyakinan hakim dalam hukum pidana masih berlandaskan pada hukum peninggalak kolonial hal tersebut dapat kita lihat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP sampai saat ini tahun 2018 masih menjadi dasar utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia yang mejemuk seharusnya hukum dan penyelenggaraan hukum pidana dapat mencerminkan nilai masyarakat Indonesia itu sendiri.

Terdapat beberapa unsur dalam hukum pidana yang dalam pembuktiannya diperlukan atau bahkan wajib untuk dihadirkan dalam persidangan pidana salah satunya adalah keberadaan saksi. Pengertian saksi dalam KUHAP tecantum pada Pasal 1 angka 26 yang mendefinisikan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam hukum pidana,<sup>1</sup> sehingga keberadaan alat bukti saksi amatlah mendesak bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana. Untuk itu saksi harus orang-orang yang benar mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana. Alat bukti saksi juga amat penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap dengan lebih jelas dan terang kebenaran dari suatu peristiwa. “Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”<sup>2</sup>

Definisi saksi sendiri mengalami perubahan pasca Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, sebelum putusan ini KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>3</sup> Dengan demikian “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 184 ayat (1) yang menyatakan macam-macam alat bukti yakni (saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa)

<sup>2</sup> Lestari Hotmaida Sianturi, **Perbandingan Alat Bukti Dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP**, diakses dari <http://icjr.or.id> pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan tersebut didasari oleh Yusril Ihza Mahendra Ihza Mahendra yang mengajukan permohonan pengujian Pasal terkait terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pada saat itu Yusril Ihza Mahendra Ihza Mahendra sedang berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi biaya akses *fee* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan. Dan Yusri mengajukan empat orang saksi yang menguntungkan untuknya, namun pihak kejaksaan menolak karena saksi-saksi yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra tidak dapat memenuhi kualifikasi saksi yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27. Kemudian Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Perluasan makna saksi ini menurut Hamdan Zoelva telah sesuai dengan konstitusi karena Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 telah memberikan pembatasan, bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi alibi karena hanya saksi fakta yang bisa diajukan sebagai saksi menguntungkan.<sup>5</sup> Dengan demikian saksi dalam perkara pidana tidak hanya orang yang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana. Namun seseorang yang tidak mendengar, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana juga dapat menjadi saksi selama orang tersebut memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.

Kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat suatu yang telah mengadopsi atau mengimplemetasikan terkait makna saksi pada putusan Mahkamah Konstitusi yakni terdapat dalam Putusan

---

<sup>5</sup> Sahel Muzzammil, *Konsepsi Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010*, diakses dari <http://www.calonsh.com/2016/10/16/konsepsi-saksi-dalam-perkara-pidana-pasca-putusan-mk-nomor-65puu-viii2010>, pada tanggal 21 Januari 2018.

Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl pada putusan ini telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dengan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a jo pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kronologi kasusnya yakni pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 bertempat di hutan daerah Nongkojajar Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan yang termasuk wilayah hukum Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini yang menjadi korban tak lain adalah istrinya yang bernama Sri Wahyuni, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memaksa korban melakukan hubungan suami istri di sekitar hutan daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah memenuhi hasrat seksualnya Terdakwa mengantar korban kembali kerumahnya, kejadian tersebut dilaporkan oleh korban kepada kepolisian setempat dalam hal ini Polres Pasuruan karena perbuatannya ini Terdakwa diancam pidana kerana telah melanggar ketentuan pasaf 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Amar putusan PN Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tersebut majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*).

Putusan ini menerangkan pada saat proses persidangan yakni dalam agenda mendengarkan keterangan saksi, dalam hal ini yang menjadi saksi adalah bapak Rosihan Anwar yang merupakan ayah dari Sri Wahyuni dan Juga Yeni Trisnawati, akan tetap jika berdasar pada KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>6</sup>

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pada pada pasal 1 butir 27 dijelaskan tentang arti keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 26 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari keterangan saksi adalah :

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Peristiwa itu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.<sup>7</sup>

Pada kasus ini dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut terdapat keterangan saksi yang tidak melihat dan mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut, namun hanya mengetahui dari cerita korban dan perlakuan pelaku kepada korban yang merupakan istri sahnya waktu terjadinya tindak pidana tersebut. oleh sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait keterangan saksi dalam putusan pengadilan negeri bangil tersebut dan kemudian menyusunnya dalam sebuah penelitian yang Penulis beri judul **“AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR: 912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG KEDUDUKAN**

---

<sup>7</sup> Hukum Online, “Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi di Pengadilan” diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 14 September 2017 Pukul 16.13 WIB.

**KETERANGAN SAKSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010”**

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang saksi yakni yang tertera pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**

**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Subhan Kurnia Firdhausyah Universitas Jenderal soedirman Purwokerto	Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak Dalam tindak pidana pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No: 98/Pid.Sus 2012/PN.Bjn)	1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn?	Penulis terdahulu menganalisis mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak <b>sedangkan penulis yang sekarang</b> menganalisis tentang kekuatan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual
2.	2015	Silvia Wulan Apriliani Universitas Negeri Semarang	Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada	1. Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri	<b>Penulis terdahulu</b> menganalisis tentang Peranan keterangan saksi di pengadilan.

			Pengadilan Negeri Ungaran)	Ungaran? 2. Pedoman hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menilai keterangan saksi?	<b>Sedangkan penulis yang sekarang</b> menganalisis tentang kekuatan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan pada sebuah putusan (analisis putusan)
3.	2014	Ilma Nuralia Rahmah Universitas jember 2014	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Pencurian (Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/Pn.Jr)	1. Apakah jaksa penuntut umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan berdasarkan hukum acara pidana dan bagaimanakah konsekwensi hukum jika ada beberapa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan? 2. Apakah kekuatan pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan Putusan Nomor 429/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai?	<b>Penulis terdahulu</b> menganalisis tentang kewajiban jaksa menghadirkan saksi dalam persidangan <b>sedangkan penulis yang sekarang</b> menganalisis tentang alasan legalitas keterangan saksi dalam putusan pengadilan negeri bangil.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam terkait Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan mengidentifikasi serta menganalisa terkait Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai pedoman bagi pemerintah khususnya para penegak hukum dalam menetapkan ataupun menjatuhkan putusan sebuah perkara pidana, dengan memperhatikan detail kecil pada proses persidangan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan dalam muka persidangan.

#### b. Bagi Akademis

Sebagai sumbangsih pikiran bagi sesama akademisi khususnya mahasiswa hukum di bidang hukum pidana untuk dapat mengetahui secara pasti mengenai legalitas saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan implikasi hukumnya jika terdapat saksi yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, dengan rumusan masalah terkait Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

**BAB II Kajian Pustaka:** Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, kekerasan seksual dalam rumah tangga, keterangan saksi dalam perkara pidana.

**BAB III Metode Penelitian:** Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan:** Membahas tentang Akibat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl tentang kedudukan keterangan saksi setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, terkait keterangan saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan akibatnya terhadap putusan PN Bangil tersebut.

**BAB V Penutup:** Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Hukum Indonesia sebenarnya berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.<sup>1</sup>

Istilah *strafbaarfeit* merupakan hal yang sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>2</sup> merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi” Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.”<sup>4</sup> Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum, selanjutnya secara “kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, Hlm. 12

<sup>3</sup> Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, Hlm. 72 diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib>, pada tanggal 20 September 2017. Pukul 22.03 WIB.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. **Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP**. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Secara historis dapat kita jumpai istilah-istilah yang sama dengan strafbaarfeit pada perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia antara lain terdapat di dalam:<sup>6</sup>

1. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1;
2. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan peradilan sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951;
4. Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 12.

5. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum;
6. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
7. Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbuatan pidana yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Indonesia untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang secara teori lebih dikenal dengan istilah unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana ataupun perbuatan pidana. Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana, cet. VI*, Yogyakarta : Rineka Cipta, Hlm.54.

<sup>8</sup> Sudarto, *Op. Cit.* Hlm 43.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- “a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- a. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).”<sup>9</sup>

Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:

- “a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.”<sup>10</sup>

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.<sup>11</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* Hlm. 57.

<sup>10</sup> R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana, cet. ke-3*, Jakarta : PT. Tiara, Hlm. 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*

dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.<sup>12</sup> Pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”<sup>13</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dengan beberapa bagian dari hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah “kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a) Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;
- b) Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang-orang yang

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.15

<sup>13</sup> Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal 1

<sup>14</sup> Pasal 1 KUHAP

- disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, dan menahan dan memeriksa orang itu;
- c) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
  - d) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
  - e) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”<sup>15</sup>

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Adapun pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel”.<sup>16</sup> Sedangkan van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.”<sup>17</sup>

- “1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi penegak hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hal 3.

<sup>16</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 78.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.17

- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- 6) Aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.”

Pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan”.<sup>18</sup>

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- a. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. tata cara dari suatu proses pidana:
  - i. tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
  - ii. bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
  - iii. bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
  - iv. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenang.

Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum

---

<sup>18</sup> Yan Pramadya PUSPA, **Kamus Hukum (Edisi Lengkap)**, Aneka Semarang, 1977, hal. 441-442

dalam hukum material, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap Hukum Material.<sup>19</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda.
- d. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
- e. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberiganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif.
- f. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- g. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa.
- h. Asas oportunitas dan *Dominus Litis* dilakukan oleh jaksa/ Penuntut umum.
- i. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian.
- j. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan.
- k. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa.
- l. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan."

### C. Alat-Alat Bukti Dalam KUHP

---

<sup>19</sup> S.M Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Prandja Paramita, Jakarta 1971, Hal 15

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 87

Alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>21</sup>

Dalam sistem hukum pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli
- c. surat.
- d. Petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.”

### **1. Pengertian Alat Bukti Keterangan Saksi**

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah ”salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Syarat dan Penilaian seorang saksi maka harus memenuhi 2 syarat yaitu:

- a. Syarat Formil

---

<sup>21</sup> Darwin, Prints, *Hukum Acara Pidana*, Suatu Pengantar, Pen. Djembatan&Yayasan LBH, 1989, Hal 107

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat Materiil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum

dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu: “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

- “1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*testimony*).
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 6) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- 7) Hak-Hak Saksi.”

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP).
- b. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHAP).
- c. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP).
- e. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

**a) Saksi**

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. "Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui inderamereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata."

2. "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
3. "Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana" (Rancangan Undang-undang perlindungan saksi Pasal 1 angka 1).

#### **b) Kesaksian**

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu:

1. "Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri."<sup>22</sup>
2. Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah "kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara

---

<sup>22</sup> R. Susilo, **Hukum Acara Pidana, (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum**, Politeia, Bogor, 1982) hal 113

lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.”

**c) Orang Yang Tidak Dapat Didengar Sebagai Saksi**

Orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

**d) Saksi Yang Dapat Memberikan Keterangan Tapi Tidak Disumpah**

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana Menurut Pasal 171 huruf KUHP, yaitu:

- “a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

**e) Jenis-Jenis Saksi**

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas 2 bagian , yaitu :

1) Saksi *a Charge* (Saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Menurut Pasal 160 AYAT (1) huruf c bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara

dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

2) Saksi *A De Charge* (Saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

f) **Sanksi Terhadap Saksi**

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHPidana, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.” Sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu:

- “1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum’atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.”

### 1. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain hal hal yang harus dibuktikan oleh seorang saksi dalam persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat syarat agar menjadi saksi yang sah. Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah :

#### a. Seorang Saksi Harus Mengucapkan Sumpah dan Janji.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa

“sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah/janji:

- 1) Dilakukan menurut agamanya masing-masing;
- 2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- 3) Sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi meberikan keterangan;
- 4) Tapi dalam hal dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi meberi keterangan.”

#### b. Keterangan Saksi Yang Bernilai Sebagai Alat Bukti

Keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana antara lain :

1. Saksi lihat sendiri.
2. Saksi Mendengar sendiri.
3. Saksi alami sendiri.
4. Saksi menyebutkan alasan dari penegetahuannya itu.

c. Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan

Seorang saksi agar keterangannya tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, maka saksi dalam memberikan keterangan harus diberikan di sidang pengadilan.

d. Keterangan Seorang Saksi Saja Tidak Cukup.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus membuktikan paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian keterangan seseorang saksi saja baru bernilai sebagai satu alat bukti lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Kesaksian yang semacam ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak

pidana yang didakwanya. Asas ini terkenal dengan sebutan asas *unus testis nulus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHAP).<sup>23</sup>

Salah satu syarat sah keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ( Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Apabila seseorang yang menolak untuk memberikan keterangan kesaksian di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, kepadanya dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dari penjelasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :

- “1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengar sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, pengelihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat. Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- 2) *Testimonium de Auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap alat bukti.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5. Oleh karena itu keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.”

Dalam KUHAP melarang kesaksian yang diperoleh dari orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP yaitu:

---

<sup>23</sup> M. Yahya, Harahap **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Jakarta: Sinar Garfika, 2000, hlm. 288

“Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.”

e. Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri.

Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Sehingga dapat memberikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP, maka keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuasaan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau paling paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

**2. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi.**

Menurut M. Yahya Harahap kekuatan pembuktian saksi sebagai alat bukti yang sah adalah :

a. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Bebas.

Pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna” (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung apabila penilaian hakim untuk mengungkapkannya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.

Dalam masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini keterangan saksi diberikan dalam sidang pengadilan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Keterangan Yang Diberikan Tanpa Sumpah

Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHP, saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik dengan tidak disumpah ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara tersebut dibacakan disidang pengadilan.

Akan tetapi dalam hal ini undang-undang tidak menyebutkan secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, paling tidak nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti. Tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya :

- a. Dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim, dan
- b. Dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan tadi mempunyai memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- c. Sehubungan dengan keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan apabila dalam pemeriksaan penyidikan saksi tersebut mengucapkan sumpah, maka keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah."

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Sebenarnya bukan hanya sumpah yang harus melekat pada suatu keterangan saksi agar supaya keterangan itu bersifat alat bukti yang sah. Bahwa untuk sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan yang dialami sendiri dengan menyebutkan secara jelas sumber pengetahuannya.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengucapan sumpah saja yang menentukan bahwa suatu keterangan saksi dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi ada syarat lain yang harus terpenuhi. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- “a. Apabila suatu saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- b. Apabila keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas artinya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lainnya berupa saksi *a decharge* maupun keterangan ahli atau *alibi*.”

#### **D. Teori Pembuktian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**

##### **1. Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana.**

Kata ”pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya ”sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan ”pem” dan akhiran ”an”, maka pembuktian artinya ”proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat

awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti"<sup>24</sup>

Pembuktian adalah "usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".<sup>25</sup> Pembuktian adalah "pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya."<sup>26</sup>

## 2. Masalah Pembuktian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- a. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa);
- b. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alata-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain);
- c. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang syah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP)."

## 3. Macam – Macam Teori Pembuktian Dalam KUHAP.

---

<sup>24</sup> Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, diterbitkan oleh Departemen P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 133

<sup>25</sup> J.C.T Simorangkir dkk, **Kamus Hukum**, Pen.Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 135

<sup>26</sup> Darwan Prints, **Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)**, Pen. Djembatan, Kerjasama yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 106

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :<sup>27</sup>

- a. Undang- Undang
- b. Doktrin atau Ajaran
- c. Yurisprudensi”

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Sasangka Hari, Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Banung, 2003, hlm 10.

Menurut Waluyadi terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :<sup>28</sup>

### 1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

### 2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor

---

<sup>28</sup> Waluyadi. **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi**. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*)”. Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.<sup>30</sup>

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 teori, sebagai berikut:

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 279.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, **Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi**, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm 106.

**a. Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)**

Teori ini dikatakan "secara positif", karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).<sup>31</sup>

Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), yakni untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang tertulis, dan tentang teori ini seharusnya sudah tidak dianut lagi di Indonesia, karena hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat".<sup>32</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>33</sup>

**b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*conviction intime*).**

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1983, hal 111

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, **Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)**, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm 273

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.<sup>34</sup>

**c. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)**

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu

---

<sup>34</sup> Tolib Effendi, **Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia**, Malang, Setara Press, 2014), hlm 171

sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut M.Yahya Harahap Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi”.

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang

dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat di dengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: "Kecuali ketentuan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa."

Terhadap ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP agar lebih jelas mudah dimengerti dan terang tentang hubungan keluarga sedarah (*bloeverwantschap*) dan keluarga semenda (*aanverwantschap*) dalam garis lurus ketas atau kebawah sampai derajat ketiga.

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan dimuka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya :

## 1) Syarat Formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3): “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji.” Adapun sumpah atau janji :

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.”

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

## 2) Syarat Materiil.

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan yang di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti”. Menurut pendapat Andi Hamzah mengenai *Testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* ialah bahwa kesaksian tersebut tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil serta untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi<sup>35</sup> manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsey evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian kesaksian *de auditu* ini perlu pula didengarkan oleh hakim, walau tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Kekecualian menjadi saksi dibawah sumpah juga ditambahkan dalam Pasal 171 KUHP, yaitu :

- “1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Setelah diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi maka yang juga harus diketahui adalah bahwa ada beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi *a charge* atau memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge*/meringankan terdakwa Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum.

Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP ditentukan bahwa:

“Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang dimintai oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Menurut M. Yahya

Harahap :

“Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”<sup>36</sup>

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang - Undang menilainnya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para

---

<sup>36</sup> M. Yahya, Harahap **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Jakarta: Sinar Garfika, 2000, hlm. 105

ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

d. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Sudikno Metrokusumo :

“Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat”

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- “a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi :

- “a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia liat dan ia lakukan. Misalnya, berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- b. *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya: akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.”

Jika macam-macam surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP termasuk surat otentik. Sedangkan Pasal 187 huruf d termasuk surat biasa.

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan Perundang undangan, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Dari segi materiel, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat

sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formal. Selain itu asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa “hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.” Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

e. Petunjuk

Dalam peraktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kekurang hati hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Yahya Harahap mendefenisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari

isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa .
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “ yang bebas” yaitu :

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.”

Kongkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain

belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- “1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain."

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah :

- "1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan.
- 2) Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.
- 3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa."

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

## **E. Kajian Umum Tentang Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>37</sup>

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>38</sup>

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana, Pertama, Adanya alat bukti yang cukup dan sah, Kedua, Adanya keyakinan hakim. Kemudian Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Alat bukti yang sah yaitu.<sup>39</sup>

- “a) Keterangan saksi;
- a) Keterangan ahli;
- b) Surat;
- c) Keterangan terdakwa.”

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 1996, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 167.

<sup>39</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, 2007, **Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan**. Mandar Maju. Hlm 127

Kemudian terkait isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- “1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita.”

Adapun Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya mencerminkan tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.

## **2. Macam-Macam Putusan Pengadilan**

Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan perkara pidana dapat dijatuhkan apabila pengadilan dalam hal ini hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan dari fungsinya mengakhiri perkara maka putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis putusan yakni:

### **1. Putusan Akhir**

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa

untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum;

## 2. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu “dalam hal penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut.”

Namun, secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.<sup>41</sup> Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, 2010, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 47.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang obyek penelitian dan instrumen-instrumen yang mendukung serta penyesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku dan mencari kebenaran dan jawaban dari kasus yang sedang diteliti dengan berdasar kepada norma hukum, peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>2</sup> Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>4</sup> Dan (*case approach*)

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, 2017. **Pedoman Penulisan Skripsi**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana. Hlm 93.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*

pendekatan kasus yakni analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

### C. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>5</sup> Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010
- d. Putusan PN Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa buku, jurnal yang relevan dengan pokok bahasan yang Penulis teliti.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan *browsing* internet, dan *website*.

#### E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian Normatif sebagaimana diketahui tidak memerlukan data dari lapangan, namun kemudahan dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kualitatif.<sup>7</sup> Yaitu suatu metode untuk memperoleh

---

<sup>6</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, **Penelitian Hukum**, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm 29

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, 1991, **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek**, Yogyakarta, Rineka Cipta. Hlm. 236

gambaran perihal permasalahan yang dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.

##### 1. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

###### A. Posisi Kasus

Putusan ini lahir sebab permohonan Yusril Ihza Mahendra Ihza Mahendra yang mengajukan uji materil terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Desember 2010.

Pada saat pengajuan uji materi ini Yusril Ihza Mahendra Ihza Mahendra sendiri berstatus sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010. Yusril Ihza Mahendra disangkakan telah melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bukti P4).

Yusril Ihza Mahendra diduga telah melakukan tindak pidana korupsi “biaya akses *fee* dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI”. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Arminsyah, telah menyampaikan keterangan pers kepada publik pada tanggal 29 Juni 2009 bahwa ancaman hukuman yang dikenakan kepada Pemohon adalah “hukuman seumur hidup” (Bukti P5). Pernyataan ini bahkan disampaikan kepada publik sebelum Yusril Ihza Mahendra dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik. Oleh sebab itu Yusril Ihza Mahendra berpendapat keterangan pers ini adalah bagian dari penggalangan opini Kejaksaan Agung yang dapat menyudutkannya.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mendefinisikan “keterangan saksi” sebagai keterangan dari orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana dan ia memberikan alasan tentang keterangannya itu, adalah *idem dito* dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, jika kaidah dalam pasal ini dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Kaidah Undang-Undang yang diatur dalam ini menempatkan “keterangan saksi” dalam urutan pertama alat bukti dalam persidangan. Penempatan dalam urutan pertama ini menunjukkan bahwa “keterangan saksi” sangatlah utama sebagai alat bukti, jauh lebih utama dibandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Namun “keterangan saksi” yang kaidah Undang-Undangnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a

Undang-Undang ini, sekali lagi hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan belaka.

Oleh sebab itu menurut Yusril Ihza Mahendra definisi “keterangan saksi” seperti di atas tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge*. Dengan demikian kaidah Undang-Undang yang mengatur tentang definisi keterangan saksi itu dapat mengakibatkan keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* sia-sia untuk dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, apabila mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya tindak pidana yang dituduhkan itu. Keterangan dari saksi-saksi alibi dalam suatu perkara pidana sangatlah penting kedudukannya. Karena dengan bukti alibi (saksi yang tidak ada saat tidak pidana berlangsung), maka penyidikan terhadap tersangka dapat dihentikan.

Demikian pula di persidangan, bukti alibi dapat membebaskan seorang terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kalau keterangan saksi alibi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, maka akan banyak terdakwa yang dihukum semena-mena. Pengabaian keterangan saksi alibi sebagai alat bukti yang sah adalah berlawanan dengan *due process of law* yang menjadi ciri negara hukum. Maka jelaslah bahwa kaidah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 6 KUHAP bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Yusril Ihza Mahendra dalam putusan ini memberikan contoh kasus Sengkon dan Karta (1976) yang kemudian mendorong lahirnya lembaga "*herzeining*" atau peninjauan kembali (PK) dalam hukum acara pidana kita, justru diawali oleh ketidakmauan Penyidik memanggil dan memeriksa saksi-saksi alibi, sehingga keduanya harus dihukum, sedangkan mereka sebenarnya tidak bersalah. Padahal keberadaan saksi yang menguntungkan (dalam kasus Sengkon dan Karta adalah saksi alibi) dan saksi *a de charge* diakui oleh kaidah Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang ini, sebagai bagian dari *due process of law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Jelaslah bahwa kaidah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Yusril Ihza Mahendra dalam permohonannya berpendapat defenisi keterangan saksi yang kaidahnya diatur dalam Pasal 1 angka 27 yang hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan diubungkan dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, sesungguhnya telah menghilangkan adanya prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Jika definisi saksi seperti itu mengakibatkan tidak dapatnya keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* dijadikan sebagai alat bukti, karena mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya

suatu peristiwa pidana, maka kaidah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Yusril Ihza Mahendra dengan mendefinisikan saksi demikian maka Kepastian hukum menjadi hilang, kalau pada satu pihak keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* diakui, sementara pada sisi lain, keterangan mereka tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kaidahnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KHAP. Kaidah Undang-Undang seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur keharusan adanya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Jika kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. Kalau hanya keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sementara keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* belum tentu dapat dijadikan alat bukti, maka prinsip jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) jelas-jelas telah dilanggar oleh kaidah Undang-Undang yang diatur oleh Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Saksi yang meringankan atau *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni: "Tersangka atau

terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Di akhir permohonannya Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika definisi tentang saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 dan 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a, dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal-Pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan Undang-Undang.

Definisi kualifikasi saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU 8/1981 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* tidaklah selalu harus diartikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri” tetapi orang yang dapat memberikan keterangan adalah “orang yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan/atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga

dan/atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan/atau meringankan dirinya”.

Demikian pula halnya dengan definisi keterangan saksi tidaklah selalu harus diartikan sebagai “alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”, tetapi alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat Yusril Ihza Mahendra sebagai Pemohon akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 26 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi yakni UUD NRI 1945.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada kasus ini memberikan pertimbangan antara lain adalah:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP), yang menyatakan:

1. Pasal 1 angka 26: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
2. Pasal 1 angka 27: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;
3. Pasal 65: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”;
4. Pasal 116 ayat (3): “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”;
5. Pasal 116 ayat (4): “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”;
6. Pasal 184 ayat (1) huruf a: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi.”

Pasal-Pasal tersebut diatas hendak diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

2. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
5. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
6. Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
7. Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pemohon mendalilkan pengertian saksi yang diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP *a quo* merugikan Pemohon karena pengertian tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang tidak mendengar, melihat, dan

mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c) Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUDNRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum

acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut.

Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan.

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan.

Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana adalah benar-benar terjadi.

Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang

menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan.

Mahkamah Konstitusi menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa.

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116

ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum.

### C. Amar Putusan

#### Mengadili

Menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, pada hari Selasa, tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang membahas tentang saksi yang diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 KUHAP telah memberikan batasan yang jelas mengenai saksi dan keterangan saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sedangkan keterangan saksi dalam KUHAP sebelum adanya Putusan diatur dalam Pasal 1 angka 27 “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu peristiwa pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu”.

Batasan terhadap keterangan saksi yang ada dalam pasal 1 angka 26 KUHAP akan menyulitkan bagi terdakwa yang hendak mengajukan saksi yang meringankan untuk kepentingan pembelaan terhadap dirinya. Pembatasan terhadap definisi saksi tersebut yang mengakibatkan Yusril Ihza Mahendra yang pada tahun 2010 ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada kasus Sisminbakum di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia kesulitan untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Awalnya dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya, Yusril mengajukan empat orang saksi yang dinilai menguntungkan bagi dirinya. Keempat orang saksi tersebut adalah Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dinilai mengetahui fakta seputar proyek sisminbakum di kementerian Hukum dan HAM itu. Atas dasar penolakan tersebut, Yusril selanjutnya mengajukan gugatan pengujian terhadap pasal

1 angka 26 jo 27 jo Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) yang mengatur mengenai saksi dalam KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi. Pertengahan tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengadili perkara yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra tentang saksi dalam KUHAP dalam putusan nomor 65/PUUVIII/2010.

Putusan tersebut termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*. Sehingga semenjak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku. Penulis menjelaskan bahwa saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diputuskan setelah adanya gugatan dari Yusril Ihza Mahendra tersebut tentunya membawa dampak dalam pengertian saksi dan keterangan saksi. Sebagaimana dalam amar putusannya, pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada didalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti ketentuan tersebut

tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan kriteria saksi dan keterangan saksi. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan dan harus diujikan dengan landasan hukum. Saksi harus memiliki pemikiran yang logis dan masuk akal untuk mendukung perkara yang membutuhkan kesaksiannya.

Setelah berlakunya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa apakah putusan tersebut hanya berlaku terhadap perkara tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, karena perlu diketahui bahwa untuk menjabarkan hal tersebut perlu sengketa hukum dan mengubungkan dengan asas hukum tentang berlakunya Undang Undang seperti Undang-Undang Tidak Berlaku Surut, asas *lex superior derogate legi inferiori*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, asas *lex specialist derogate legi generali*.

Terhadap perkara tindak pidana khusus yang didalamnya memerlukan keterangan saksi didalam pembuktiannya, maka menurut ketentuan asas hukum maka berlaku asas *lex spesiali derogate legi generali* artinya Undang Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus. Kongkritnya, jika didalam suatu ketentuan Undang-Undang tindak pidana khusus mengatur tersendiri mengenai ketentuan dan kriteria saksi, maka yang berlaku adalah ketentuan saksi dalam UndangUndang tersebut. Akan tetapi jika

Undang-undang mengenai tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur mengenai makna dan ketentuan saksi, maka ketentuan dan kriteria saksi kembali lagi mengacu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut.

Dapat disimpulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada didalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Perluasan ini juga berlaku dalam perkara pidana dalam ranah pidana khusus jika Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi, sehingga pengaturannya dikembalikan kepada KUHAP.

Dalam hal kekaburan hukum yang masih terdapat dalam ketentuan tersebut, maka selanjutnya didalam pembentukan R-KUHAP yang tengah berlangsung haruslah diperjelas mengenai kriteria saksi dan keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-Undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan

secara profesional kepada public (*the truth and justice*). Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim

---

<sup>1</sup> Rifai Ahmad, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 102.

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

#### 1. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### 2. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

#### 3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 4. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.”

Bahwa cara hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum. Metode penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegangan pada kata- kata/bunyi peraturannya.

Sedangkan konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak lagi berpegangan pada kata-katanya, tetapi harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem<sup>2</sup>

Asas pembuktian dalam undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*), terdapat unsur dominan dimana dalam penentuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana di perlukan minimal dua alat bukti yang sah dan dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim yang menyatakan seseorang memang bersalah melakukan suatu tindak pidana. hal ini berarti seseorang tidak dapat dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang sah di persidangan, dimana alat bukti itu itu dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti unsur-unsurnya dan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta.1999.Hal 168

yang berganda (*dubbel en grondslag*)<sup>3</sup>. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

#### “1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

#### 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

#### 1. Tahap Penentuan Pemindaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.”<sup>4</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

---

<sup>3</sup> Wirjono Projudikoro, **Hukum Atjara Pidana Indonesia**. Jakarta : sumur bandung.1967. hlm. 77

<sup>4</sup> Ahmad Rifai. **Penemuan hukum**. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96

Adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Sejatinya putusan hakim yang menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang, dalam perspektif khalayak selama ini senantiasa identik sebagai wujud gerakan pemikiran hukum progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif yaitu suatu kondisi di mana keadilan masyarakat tersandera hanya karena ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Diperlukan langkah-langkah keberanian yang bersumber dari hati nurani dan kemanusiaan untuk menyimpang ketentuan hukum positif yang berlaku, demi menyelamatkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan masyarakat sebagai insan manusia.

Langkah hukum yang bersifat progresif harus dilandasi dengan argumentasi yang dibangun dengan konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggung jawabkan secara rasional dan moral, sehingga dengan demikian kebebasan membuat terobosan hukum atau memaknai hukum melampaui bunyi teks, tidak dapat diartikan sebagai tindakan semaunya sendiri dan sewenang-wenang.

Untuk mengukur dan menilai apakah suatu putusan hakim telah diambil dari sebuah proses penalaran yang logis dan rasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengujian terhadap apa yang telah menjadi dasar pertimbangan atau alasan, mengapa hakim sampai menjatuhkan putusan yang demikian (*Ratio Decidendi*).

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 menggunakan dasar Teori *Ratio Decidendi* yang dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sehubungan dengan hal tersebut permohonan yang diajukan oleh Yusril Iza Mahendra.

Terkait dengan hal tersebut Hakim di dalam peradilan menggunakan asas *ratio decidendi* atau putusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal itu disebabkan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>5</sup>

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwasannya filsafat berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim, agar putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat *substansif*,

---

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama**, Bogor. Ghalia Indonesia, 2012, hlm 40-41.

dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkara harus ada dasar dan pertimbangan Hakim yang jelas dan terperinci, agar memudahkan pihak berperkara memahami tentang suatu putusan Hakim. Sebaiknya Hakim dalam menilai harus secara obyektif mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar Hakim tidak bersandar pada keyakinan semata.

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 angka(1) KUHAP. Kesaksian seperti ini dikenal juga dengan kesaksian tidak langsung (*de auditu*).

Kesaksian demikian tidak sesuai dengan Pasal 1 angka(26) dan (27), Pasal 185 angka(5) dan Pasal 185 angka(1) KUHAP yang secara tegas menjelaskan bahwa keterangan saksi yaitu ia yang mendengarkan sendiri, ia yang melihat sendiri dan ia yang mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia dengar, ia lihat dan ia alami.

Hal ini jelas bahwa keterangan saksi *de auditu* pada pengadilan umumnya dikesampingkan karena tidak memenuhi kategori dalam memberikan kesaksian

serta keterangan saksi *de auditu* memiliki nilai pembuktian tidak sempurna karena kesaksian *de auditu* sendiri tidak diatur dalam dasar KUHAP. Dalam banyak putusan pengadilan yang telah di putus oleh hakim keterangan saksi *de auditu* dianggap sama sekali tidak berharga sebagai alat bukti di persidangan.

Hakim diberikan kebebasan untuk mempergunakan keterangan saksi *de auditu* atau tidak mempergunakan saksi *de auditu*, hal ini kembali lagi kepada keyakinan hakim atas kesaksian tersebut, banyak hakim yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 KUHAP dan berpengang pada ketentuan dalam KUHAP. Hakim tidak dapat menolak untuk di hadirkannya saksi *de auditu* dalam persidangan, keterangan saksi *de auditu* tetap di dengar oleh hakim karena hakim tidak boleh menolak walaupun keterangan saksi *de auditu* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, keterangan saksi *de auditu* dapat kita pakai atau gunakan sebagai petunjuk atau alat bukti tambahan. Keterangan saksi *de auditu* sudah seharusnya tidak digunakan dalam persidangan tetapi jika digunakan itu merupakan kebebasan dari setiap hakim. Kesaksian seperti ini sulit diterima sebagai nilai bukti penuh karena saksi *de auditu* tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

- a. Kesaksian *de auditu* tidak dapat dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gosip atau rumor belaka.
- b. Karena kesaksian *de auditu* tidak dapat menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan untuk didengar oleh hakim dan para pihak,

- sedangkan kehadiran saksi ke pengadilan karena formalitas pengadilan akan menyulitkan saksi ketika ingin menceritakan yang tidak sebenarnya.
- c. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, dan ketulusan hatinya.”<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan selain mengabulkan permohonan Yusril Iza Mahendra, Mahkamah Konstitusi juga merumuskan arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengikat dan bersifat *final*. Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Bandung, 2012, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan.

Menegaskan bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana.

Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara. Menurut Mahkamah Konstitusi pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* (bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis) serta asas *lex stricta* (bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara tegas dan jelas) sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana.

Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## **2. Deskripsi Putusan PN Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.**

### **A. Posisi Kasus**

Putusan ini terkait tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011. Seseorang yang bernama Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha, bertempat di hutan daerah Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Pada Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu terdakwa Hari Ade Purwanto, lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Sri Wahyuni menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi Sri Wahyuni naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi Sri Wahyuni tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan

terpaksa saksi Sri Wahyuni berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor.

Setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni untuk melakukan persetujuan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangannya saksi Sri Wahyuni lalu terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni duduk di tanah, setelah itu terdakwa mendorong bahunya saksi Sri Wahyuni ke tanah kemudian terjadilah perbuatan tindak pidana tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasaf 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Rosihan Anwar, yang merupakan ayah kandung dari Korban sendiri yang sejatinya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi melihat baju anaknya kotor dan tidak rapi.

Kemudian saksi yang kedua, adalah Yeni Trisnawati, adalah kakak kandung dari Korban, sama halnya dengan saksi pertama saksi ini tidak melihat dan mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun saksi Yeni hanya mendengar dari penuturan dari saksi korban yakni Sri Wahyuni, atas

keberadaan saksi itu pula dalam pleidoi Penasehat hukum mempertanyakan keabsahan saksi yang tidak melihat dan mendengar secara langsung perbuatan tindak pidana tersebut.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (*marital rape*) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertanggal 20 Februari 2012).

Menimbang bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

Menimbang, terhadap alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apalagi dipersidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) junto pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan”, yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### C. Amar Putusan

Mengadili.

1. Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh Hj. Istining Kadariswati, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudita Setya S.H, M.H. dan Ayu Putri Cempakasari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Khalim, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh Anindyah Anugrahwati S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil.

Penulis dalam penelitian ini hendak mengutip pendapat Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon dalam *legal standingnya*, di salah satu poin Yusril memberikan

contoh sebagai berikut: “misalnya seseorang yang bernama Ahmad, tiba-tiba ditangkap polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru hari Jum’at sore 22 Oktober 2010 sekitar maghrib.

Ada sepuluh saksi yang mengaku melihat Ahmad melakukan perampokan dan pembunuhan itu. Senjata milik Ahmad tertinggal di toko itu. Sidik jari Ahmad juga ditemukan di sana. Kalau sudah begini, Ahmad tentu sudah tidak berkutik menghadapi polisi. Tetapi Ahmad menyangkal melakukan perampokan dan pembunuhan.

Pada Jumat sore 22 Oktober 2010 dia menjadi imam shalat maghrib di Mesjid Pondok Indah dan sesudah itu memberi kultum kepada jama’ah. Ahmad minta kepada polisi agar pengurus masjid dan beberapa jamaah yang mendengar kultumnya itu diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan untuk mendukung kebenaran alibinya.

Penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, sebab saksi-saksi yang menguntungkan itu tidak ‘melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri’ perampokan dan pembunuhan yang Ahmad lakukan di Pasar Baru, karena pada saat perampokan dan pembunuhan terjadi, mereka berada di Pondok Indah. Kalau definisi saksi seperti ini, hampir dapat dipastikan Ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati. Ahmad akan menjadi korban kesewenang-wenangan aparaturnya penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim.”

Pada putusan Mahkamah Konstitusi salah satu pertimbangan hakim yakni terkait Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,

penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa proses pembuktian dalam persidangan asalnya adalah menghadirkan alat bukti dan secara teoritik pembuktian adalah "usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".<sup>7</sup>

Pembuktian adalah "pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya".<sup>8</sup>

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- "a. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa);
- b. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alata-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain);"

Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya

---

<sup>7</sup> J.C.T Simorangkir dkk, **Kamus Hukum**, *Op.Cit.*, hal 135

<sup>8</sup> Darwan Prints, **Hukum Acara Pidana**. *Op.Cit.*, hal 106

merupakan alat bukti yang syah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP).

Konsepsi saksi dan keterangan saksi yang berubah paska Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat Penulis terdapat kelemahan secara meteril, karena jika ada seseorang yang memiliki pengetahuan relevan terkait tindak pidana atau suatu tindak pidana, namun ia tidak mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung tindak pidana tersebut. Hal hal itulah yang kemudian disadari oleh Yusril Ihza Mahendra yang mana merupakan pemohon pengujian Pasal terkait terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada Putusan Negeri Bangil tersebut saksi menurut Pasal 1 Angka 26 dan 27. hanya menerangkan berdasarkan “katanya-katanya” (*testimonium de auditu*), sehingga konsepsi putusan ini cacat secara nilai pada proses kesaksian, sebab perlu digaris bawahi bahwa hal ihwal permohonan konsepsi saksi yang di tawarkan Yusril Ihza Mahendra adalah saksi yang dihadirkan oleh Tersangka tindak pidana dan saksi-saksi yang ajukan ke muka persidangan ditolak oleh Jaksa Penuntut umum karena tidak memenuhi kualifikasi saksi yang melihat dan mendengar secara langsung tindak pidana tersebut., namun kesaksian yang di hadapkan pada proses persidangan pada Putusan Negeri Bangil ini adalah kesaksian dari korban yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum sehingga nilai kesaksian tidak terpenuhi pada konsepsi saksi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Disamping itu dalam proses pengadilan akan membutuhkan alat bukti sebagai sarana penemuan fakta dan kebenaran. Sebuah putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan pembuktian. Dalam Pasal 60 UU Mahkamah

Konstitusi menyatakan setiap muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebagai lat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Kekuatan hukum pasti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada dua sisi yakni positif dan negatif. Sisi positif adalah bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar sehingga tidak diperlukan pembuktian. Sedangkan sifat negatifnya adalah hakim tidak diperbolehkan memutus perkara yang pernah diajukan sebelumnya. Putusan pengadilan yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara mengenai peristiwa yang telah terjadi.

Oleh sebab itu akibat hukum yang harus di terima pada Putusan Negeri Bangil tersebut adalah *legal standi* Mahkamah Konstitusi sendiri, karena jika berbicara soal sifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita dapat merujuk pada sifat final dan mengikat, dan pada saat menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>9</sup> Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh

---

<sup>9</sup> Lihat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011)

terhadap putusan tersebut. Sementara, sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian yang dijelaskan dalam artikel Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangil yang menghadirkan saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut maka sah secara hukum sesuai dengan nilai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelum putusan Negeri bangil, sehingga akibatnya putusan setelahnya akan mengikuti *linier* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait perubahan konsepsi saksi tersebut.

### **3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl.**

#### **A. Akibat Hukum Pemeriksaan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl adalah terkait keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum yakni ayah kandung serta saudara kandung korban, sedangkan secara teoritik ada beberapa orang yang tidak dapat dijadikan saksi Pasal 168 KUHAP dimana pada Pasal tersebut dijelaskan orang-orang yang tidak dapat di jadikan seorang saksi suatu perkara pidana dalam suatu proses persidangan yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kemudian dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan: “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Adapun ayah korban dan saudara korban sendiri sebagaimana diketahui tidak melihat dan mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut, Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Dengan demikian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 27.

Setelah adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut, dampak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl terkait dengan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada didalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan dari orang yang tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Sehingga dalam perkara di PN Bangil ayah korban yang menjadi saksi yang hubungan deratnya adalah garis keturunan keatas dan saudara korban yang mempunyai hubungan karena perkawinan dengan korban dapat menjadi saksi karena kesaksian yang diberikan oleh kedua orang tersebut relevan dengan kejadian yang dialami oleh korban, oleh karena ini hakim dapat mempertimbangkan tentang saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami kejadian yang dialami korban sendiri.

#### **B. Dampak Pemeriksaan Saksi Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 KUHAP Terhadap Perkara Pidana.**

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:<sup>10</sup>

- a) keterangan saksi.
- b) keterangan ahli
- c) surat
- d) Petunjuk
- e) keterangan terdakwa.”

<sup>10</sup> Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, *Op.Cit.*.Hal. 167.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah ”salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Syarat dan Penilaian seorang saksi maka harus memenuhi 2 syarat yaitu :

#### 1. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

#### 2. Syarat Materiil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Adapun alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah semakin meluas dengan tertera makna pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Kemudian *legal standing* Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut di cetuskan dalam salah satu pertimbangannya yakni dengan adanya perumusan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengaburkan keberadaan saksi yang menguntungkan sebagaimana di atur dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP oleh karena pengertian saksi yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 hanyalah terbatas pada saksi fakta atau saksi peristiwa, dengan kata lain, perumusan definisi tentang saksi dalam Pasal 1 angka 26 tidak mengakomodasi pengertian saksi yang meringankan dan saksi *a de charge*. Demikian juga dengan pengertian keterangan saksi dalam Pasal 1

angka 27 yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian keterangan saksi seperti itu tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge*.

Pengertian saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP harus dimaknai mencakup 3 jenis kategori saksi yang dimaksud oleh KUHAP, yaitu: (a) saksi fakta atau saksi peristiwa; (b) saksi yang menguntungkan; dan (c) saksi *a de charge*. Bukan hanya sebatas saksi fakta atau saksi peristiwa. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa ketiga jenis saksi beserta keterangannya yang akan diajukan tersebut memang harus dinilai memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang disangkakan, baik melalui mendengar, melihat atau mengalami sendiri.

### C. Dampak Pemeriksaan Saksi Terhadap Putusan PN Bangil

Pada putusan Pengadilan Negeri bangil dan akibat hukumnya dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mana didasari oleh kepentingan hukum dari Yusril Ihza Mahendra Ihza Mahendra yang pada saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka, namun mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* maka hal tersebut tentu berpengaruh terhadap putusan-putusan setelahnya, yang mana akan melahirkan norma yang sama pula terkait definisi saksi dan keterangan saksi, sedangkan sebagaimana di uraikan oleh penulis diatas, kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri bangil jauh berbeda dengan kasus yang menimpa Yusril Ihza Mahendra pada saat mengajukan uji materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-

undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.<sup>11</sup>

Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria saksi yang dijadikan salah satu alat bukti di persidangan.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diputuskan setelah adanya gugatan dari Yusril Ihza Mahendra tersebut tentunya membawa dampak dalam pengertian saksi dan keterangan saksi. Sebagaimana dalam amar putusannya, pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada didalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan begitu ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan kriteria saksi dan keterangan saksi. Mahkamah Konstitusi sendiri juga tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi.

Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan, hal ini

---

<sup>11</sup> Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto, dan Eny Harjati, **Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010**, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/35344-ID-implikasi-yuridis-mengenai-saksi-dan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana-setel.pdf>, pada tanggal 03 April 2018.

<sup>12</sup> *Ibid*

tentu menimbulkan pertanyaan besar karena dalam proses persidangan pidana kriteria saksi telah mengalami perubahan yakni saksi tak harus melihat, mendengar secara langsung kejadian tersebut, lantas bagaimana kriteria saksi yang akan di jadikan alat bukti di dalam persidangan ketika semua orang dapat menjadi saksi sepanjang orang tersebut mengetahui walaupun tidak secara langsung dilihat dan dingarnya tindak pidana tersebut.

Jadi secara yuridis menurut hemat Penulis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mempunyai dampak terhadap Putusan-putusan pengadilan setelahnya, khusus untuk pemaknaan saksi. Namun dalam proses pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Yusril adalah pada saat itu ia sedang di tetapkan sebagai Tersangka, dan saksi yang dihadirkan di persidangan di tolak oleh Jaksa Penuntut umum karena tidak memenuhi kriteria saksi yang termaktub dalam Undang-undang, lain halnya dengan Putusan PN Bangil tersebut, karena saksi yang dihadirkan ke muka persidangan adalah saksi yang justru memberatkan Terdakwa dan dalam hal ini jaksa Penuntut umum dalam kasus tersebut menghadirkan saksi yang sama sekali tidak mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut.

Dampaknya, dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan PN Bangil sah menurut hukum, namun secara filosofis pemaknaan saksi ini harus di kaji lebih lanjut dengan teori kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara, karena perbedaan konteks perkara yang di hadapi dalam persidangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Final and Binding* yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh yang akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Setelah adanya putusan tersebut arti dari saksi itu sendiri berubah yang sebelumnya saksi harus orang yang mendengar, melihat, mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, mengetahui secara langsung peristiwa terjadi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian Of Constitution* dapat mempertimbangkan, mengadili, memutus dengan memperhatikan kondisi fakta dalam persidangan demi tegaknya prinsip hukum yang memberikan manfaat, keadilan dan kepastian bagi masyarakat luas.
2. Akibat hukum kedudukan keterangan saksi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl bahwa yang dapat menjadi saksi dan dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang telah terjadi, dan orang tersebut tidak harus mendengar, melihat, mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami oleh korban. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada seluruh putusan Pengadilan selanjutnya, maka didalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan begitu ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan kriteria saksi dan keterangan saksi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sendiri juga tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi.

## B. Saran

1. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini penegak hukum lebih teliti dalam memilih dan memilah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan terhadap perkara pidana yang tengah berlangsung karena defeni saksi sendiri telah diperluas sehingga keterangan saksi dalam persidangan berpengaruh besar terhadap Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
2. Kriteria saksi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi orang tersebut tidak harus melihat, mendengar dan mengalami secara langsung tindak pidana yang terjadi diharapkan bagi penegak hukum dapat membedakan saksi yang keterangannya relevan dengan tindak pidana atau saksi tersebut memberikan kesaksian yang bersifat rumor belaka.
3. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi saksi dapat berasal dari kalangan keluarga yang dalam perkara ini yakni ayah dan saudara korban, yang kesaksian para saksi tersebut relevan dengan kejadian yang dialami oleh korban meskipun para saksi tidak melihat, mendengar, mengetahui peristiwa saat tindak pidana terjadi, sehingga kesaksian tersebut dapat memberatkan Terdakwa. Kesaksian yang diberikan dapat diterima oleh hakim sepanjang saksi tersebut memberikan keterangan yang relevan terkait dengan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara.

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yokyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 17

Muljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana, cet. VI*, Yogyakarta : Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ramelan.2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana, cet. ke-3*, Jakarta : PT. Tiara.

Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco.

### Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia, Putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor: 65/PUU-VII/2010

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

### Website & Internet

Dewi Novirianti, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://omperi.wikidot.com> pada tanggal 20 September 2017, Pukul 19.23 WIB.

Hukum Online, “Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi di Pengadilan” diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 14 September 2017 Pukul 16.13 WIB.

Jenis-Jenis Saksi, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/> pada tanggal 21 September 2017. Pukul 16.20 WIB.

Lestari Hotmaida Sianturi, *Perbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP*, diakses dari <http://icjr.or.id> pada tanggal 10 Mei 2017.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, Hlm. 1, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 20 September 2017. Pukul 13.23 WIB.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 15. diakses dari <http://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 20 September 2017. Pukul 13.30 WIB.

Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner jaya, 1992, Hlm. 72 diakses dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib>, pada tanggal 20 September 2017. Pukul 22.03 WIB.